



BUPATI BENGKAYANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG  
NOMOR 5 TAHUN 2016  
TENTANG  
PERANGKAT DESA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BENGKAYANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan pasal 65 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua di atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Bbegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

dan

BUPATI BENGKAYANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERANGKAT DESA

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
5. Camat adalah perangkat daerah yang mengepalai wilayah kerja Kecamatan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis, dan pelaksana kewilayahan.
13. Sekretariat Desa adalah unsur staf yang membantu tugas-tugas kesekretariatan dan rumah tangga Desa.
14. Sekretaris Desa adalah pimpinan Sekretariat Desa.
15. Organisasi Pemerintah Desa adalah suatu sistem kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja Pemerintah Desa.
16. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
18. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
19. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.
20. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa.
21. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

22. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan priritas kebutuhan masyarakat.

#### Pasal 2

Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.

#### Pasal 3

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan azas :

- a. kepastian hukum;
- b. tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- c. tertib kepentingan umum;
- d. keterbukaan;
- e. proporsionalitas;
- f. profesionalitas;
- g. akuntabilitas;
- h. efektivitas dan efisiensi;
- i. kearifan lokal;
- j. keberagaman; dan
- k. partisipatif.

### BAB II

#### ORGANISASI PEMERINTAH DESA

##### Bagian Kesatu

##### Perangkat Desa

#### Pasal 4

- (1) Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Sekretariat Desa;
  - b. Pelaksana Teknis; dan
  - c. Pelaksana Kewilayahan.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam Pemerintahan Desa.

#### Pasal 5

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan Desa.

- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) bidang urusan, paling sedikit 2 (dua) bidang urusan.
- (3) 3 (tiga) bidang urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. urusan tata usaha dan umum;
  - b. urusan keuangan; dan
  - c. urusan perencanaan.
- (4) 2 (dua) bidang urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari atas:
  - a. urusan umum dan perencanaan;
  - b. urusan keuangan.
- (5) Setiap bidang urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dipimpin oleh Kepala Urusan.
- (6) Sekretariat Desa terdiri dari atas 3 (tiga) bidang urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya disebut Type A (type maksimal)
- (7) Sekretariat Desa terdiri dari atas 2 (dua) bidang urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya disebut Type B (type minimal)

#### Pasal 6

- (1) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b merupakan unsur staf yang membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) bidang seksi, paling sedikit 2 (dua) bidang seksi.
- (3) 3 (tiga) bidang seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
  - a. seksi pemerintahan;
  - b. seksi kesejahteraan; dan
  - c. seksi pelayanan.
- (4) 2 (dua) bidang seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
  - a. seksi pemerintahan;
  - b. seksi kesejahteraan dan pelayanan.
- (5) Setiap bidang seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Seksi.
- (6) Pelaksana Teknis terdiri dari atas 3 (tiga) bidang seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya disebut Type A (type maksimal)
- (7) Pelaksana Teknis terdiri dari atas 2 (dua) bidang seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya disebut Type B (type minimal)

#### Pasal 7

- (1) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf c merupakan unsur staf yang pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.

- (2) Satuan tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disebut Dusun.
- (3) Setiap dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Dusun.
- (4) Jumlah dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan secara proporsional antara dusun yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas serta syarat lainnya.
- (5) Syarat lain yang dimaksud pada ayat (4), 1 (satu) dusun minimal 2 (dua) Rukun Tetangga (RT).

#### Pasal 8

- (1) Susunan organisasi pemerintah Desa yang mencakup jumlah urusan dan seksi pada setiap Desa disesuaikan dengan tingkat perkembangan desa yaitu Desa swasembada, swakarya, dan swadaya.
- (2) Desa Swasembada wajib memiliki 3 (tiga) bidang urusan dan 3 (tiga) pelaksana teknis.
- (3) Desa Swakarya dapat memiliki 3 (tiga) bidang urusan dan 3 (tiga) pelaksana teknis.
- (4) Desa Swadaya memiliki 2 (dua) bidang urusan dan 2 (dua) pelaksana teknis.
- (5) Tingkat perkembangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Susunan organisasi dan tata kerja pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

#### Bagian Kedua

##### Tata Cara Penetapan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

#### Pasal 9

- (1) Kepala Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan yang mengatur pembentukan, kedudukan, tugas pokok, fungsi, struktur organisasi dan tata kerja pemerintah Desa.
- (3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam rapat BPD.

#### Pasal 10

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) disampaikan oleh Kepala kepada

Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) sejak disepakati untuk dievaluasi.

- (2) Bupati menetapkan hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang susunan organisasi dan kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa tentang susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa.
- (3) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- (4) Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

#### Pasal 11

- (1) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati.
- (2) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.

### BAB III

#### KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN

##### KEPALA DESA

#### Pasal 12

Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

#### Pasal 13

- (1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, melaksanakan pembinaan kemasyarakatan Desa, dan melaksanakan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut :
  - a. menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;

- b. melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan;
- c. pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan;
- d. pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna; dan
- e. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

#### Pasal 14

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepala Desa mempunyai wewenang :
- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;
  - c. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan Aset Desa;
  - d. menetapkan Peraturan Desa;
  - e. menetapkan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Desa;
  - f. membina kehidupan masyarakat Desa;
  - g. membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
  - h. membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk kemakmuran masyarakat Desa;
  - i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
  - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
  - k. mengembangkan kehidupan sosial masyarakat Desa;
  - l. mengembangkan dan membina kebudayaan masyarakat Desa;
  - m. memanfaatkan teknologi tepat guna;
  - n. mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
  - o. mengadakan kerjasama dengan pihak lain sesuai peraturan perundang-undangan;
  - p. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - q. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepala Desa mempunyai hak :
- a. mengusulkan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;



- b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
  - c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah serta mendapat jaminan kesehatan;
  - d. mendapatkan cuti;
  - e. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan; dan
  - f. memberikan madat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada Perangkat Desa.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepala Desa mempunyai kewajiban :
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
  - c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
  - d. mentaati dan menegakkan pertauran perundang-undangan;
  - e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
  - f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
  - g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
  - h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
  - i. mengelola keuangan dan aset Desa;
  - j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
  - k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
  - l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
  - m. mengembangkan kehidupan sosial masyarakat Desa;
  - n. mengembangkan dan membina kebudayaan masyarakat Desa
  - o. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
  - p. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
  - q. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

#### Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewenangan, hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14, Kepala Desa wajib :

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;

- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
- c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. memberikan dan/atau menyebarluaskan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat setiap akhir tahun anggaran.

#### BAB IV

### KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, HAK DAN KEWAJIBAN PERANGKAT DESA

#### Bagian Kesatu

#### Kedudukan, Tugas dan Fungsi Perangkat Desa

#### Paragraf 1

#### Sekretaris Desa

#### Pasal 16

- (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa, bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- (2) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi Pemerintahan Desa.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretaris Desa mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program kerja, evaluasi dan pelaporan kegiatan pemerintahan Desa;
  - b. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan desa;
  - c. pelaksanaan urusan personalia perangkat Desa;
  - d. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga desa;
  - e. pelaksanaan pelaporan keuangan desa;
  - f. pelaksanaan pelayanan administrasi pemerintahan desa;
  - g. pengelolaan perpustakaan desa;
  - h. pengelolaan aset desa; dan
  - i. penyusunan rancangan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

#### Paragraf 2

#### Kepala Urusan

#### Pasal 17

- (1) Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf Sekretariat Desa.
- (2) Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah Desa.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Urusan Ketatausahaan dan Umum mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan tata usaha dan kearsipanan pemerintah desa;
  - b. pelaksanaan administrasi barang inventaris dan aset pemerintah desa;
  - c. pelaksanaan urusan rumah tangga pemerintah desa; dan
  - d. pelaksanaan pelayanan umum administrasi pemerintah desa kepada masyarakat desa.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Urusan Keuangan mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan rancangan APB Desa;
  - b. pelaksanaan penerimaan sumber pendapatan dan keuangan desa;
  - c. pelaksanaan pembukuan, perbendaharaan, dan pelaporan keuangan desa;
  - d. pelaksanaan pungutan desa;
  - e. pelaksanaan penyusunan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa; dan
  - f. pelaksanaan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Urusan Perencanaan mempunyai tugas :
- a. penyusunan rancangan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa;
  - b. penyusunan program kerja pemerintahan desa;
  - c. penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir tahun anggaran dan akhir tahun jabatan;
  - d. penyelenggaraan musyawarah Desa;
  - e. pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan pemerintahan Desa;
  - f. penyusunan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran;
  - g. penyampaian dan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada masyarakat setiap akhir tahun anggaran.
  - h. mengkoordinasikan urusan perencanaan, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan; dan
  - i. melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Paragraf 3

Kepala Seksi

Pasal 18

- (1) Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.
- (2) Kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana dan pelaksanaan pembinaan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat;
  - b. penyusunan rencana dan pelaksanaan administrasi kependudukan;
  - c. penyusunan rencana dan pelaksanaan administrasi pertanahan;
  - d. penyusunan rencana dan pembinaan sosial politik;
  - e. penyusunan rencana dan pelaksanaan penataan dan pengelolaan wilayah;
  - f. penyusunan rencana dan pelaksanaan pendataan dan pengelolaan profil desa; dan
  - g. pelaporan dan pertanggungjawaban perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemerintahan;
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi :
  - a. perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program pembangunan desa;
  - b. peningkatan kegiatan serta pengembangan sarana prasarana perekonomian desa;
  - c. pendataan, pengolahan, dan peningkatan penghasilan tanah-tanah milih desa;
  - d. peningkatan dan pengembangan sumber-sumber pendapatan desa; dan
  - e. peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat dibidang pembangunan, ekonomi, lingkungan hidup.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Seksi Pelayanan mempunyai fungsi :
  - a. melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat;
  - b. pelaksanaan peningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelestarian sosial budaya, keagamaan dan ketenagakerjaan.
  - c. pelaksanaan kegiatan dibidang sosial;
  - d. pelaksanaan kegiatan pendidikan dan kebudayaan;
  - e. pelaksanaan kegiatan dibidang pemuda, olah raga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

- f. pelaksanaan kegiatan dibidang kesejahteraan dan kesehatan masyarakat; dan
- g. pelaporan dan evaluasi kegiatan kemasyarakatan.

Paragraf 4

Kepala Dusun

Pasal 19

- (1) Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan.
- (2) Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dusun memiliki fungsi :
  - a. pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa;
  - b. pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan serta penataan dan pengelolaan wilayah;
  - c. mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;
  - d. melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan; dan
  - e. melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayahnya.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Perangkat Desa

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Perangkat Desa mempunyai hak :
  - a. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah serta mendapat jaminan kesehatan.
  - b. mendapatkan cuti; dan
  - c. mendapatkan perlindungan hukum atas pelaksanaan tugas dan tanggungjawab yang dilaksanakan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Perangkat Desa mempunyai kewajiban :
  - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - b. mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;

- c. melaksanakan prinsip Tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- d. menjalankan kebijakan dan program Pemerintahan Desa;
- e. menjalin kerjasama dan koordinasi dengan sesama Perangkat Desa dan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- f. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik; dan
- g. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

## BAB V

### TATA KERJA

#### Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya, memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam menyelenggarakan Pemerintah Desa berkewajiban melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (3) Setiap pimpinan satuan Perangkat Pemerintah Desa mengadakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan fungsi dan tugasnya.
- (4) Setiap pimpinan satuan Organisasi Pemerintah Desa melaporkan hasil pelaksanaan fungsi dan tugasnya kepada atasannya secara tertulis, rutin dan/atau berkala.
- (5) Setiap pimpinan satuan Organisasi Perangkat Pemerintah Desa bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan petunjuk-petunjuk pelaksanaan tugas.

#### Pasal 22

- (1) Sekretaris Desa mengkoordinasikan pelaksanaan teknis administrasi penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- (2) Sekretaris Desa mewakili Kepala Desa apabila Kepala Desa tidak berada ditempat atau berhalangan sementara.
- (3) Apabila Sekretaris Desa tidak berada ditempat atau berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka perangkat Desa yang tertua mewakili Kepala Desa.

## BAB VI

### PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

#### Bagian Kesatu

##### Paragraf 1

#### Pengangkatan Perangkat Desa

#### Pasal 23

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa setempat yang telah memenuhi persyaratan umum.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau sederajat;
  - b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
  - c. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
  - d. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.

#### Pasal 24

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf d, terdiri atas :

- a. surat permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan dengan bermeterai cukup;
- b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) Tahun sebelum pendaftaran dari Rukun Tetangga atau Rukun Warga setempat;
- c. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan bermeterai cukup;
- d. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, dengan bermeterai cukup;
- e. fotocopy Ijazah jenjang pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- f. akta kelahiran;
- g. surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau petugas kesehatan yang berwenang; dan
- h. fotocopy kartu keluarga (KK) yang telah dilegalisir.

#### Paragraf 2

#### Mekanisme Pengangkatan

#### Pasal 25

- (1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut :
  - a. kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal satu orang anggota;
  - b. kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;
  - c. pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;

- d. hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon, dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
  - e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja;
  - f. rekomendasi yang diberikan oleh Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
  - g. dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
  - h. dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa wajib melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

#### Bagian Kedua

#### Pemberhentian Perangkat Desa

#### Paragraf 1

#### Pemberhentian

#### Pasal 26

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Perangkat Desa berhenti karena :
- a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; dan
  - c. diberhentikan
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena :
- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
  - b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - c. berhalangan tetap;
  - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
  - e. melanggar larangan sebagai perangkat Desa;
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lama 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf a, dapat diberikan tunjangan purna tugas.



- (6) Tunjangan purna tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya dapat diberikan 1 (satu) kali, bersumber dari APBDesa dan sumber lain yang sah, sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian perangkat Desa dan tunjangan purna tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 27

- (1) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat untuk mendapatkan rekomendasi.
- (2) Rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa.

#### Paragraf 2

#### Pemberhentian Sementara

#### Pasal 28

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
  - a. ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
  - b. tertangkap tangan dan ditahan;
  - c. ditetapkan sebagai terdakwa; dan
  - d. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c, diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap maka dikembalikan kepada jabatan semula.
- (4) Perangkat Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, dikenakan saksi administrasi berupa pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tetap dan tunjangan sebagai Perangkat Desa.

### BAB VII

#### KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA

#### Pasal 29

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas.
- (2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama.
- (3) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya

disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.

- (4) Masa jabatan pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali masa jabatan pelaksana tugas.

## BAB VIII

### UNSUR STAF PERANGKAT DESA

#### Pasal 30

- (1) Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf Perangkat Desa.
- (2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan fungsi untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Dusun sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.
- (3) Unsur staf diangkat oleh Kepala Desa dari warga desa yang telah memenuhi persyaratan umum khusus.
- (4) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah :
  - a. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau sederajat;
  - b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
  - c. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun; dan
  - d. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (5) Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

#### Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2,) unsur staf mempunyai hak sebagai berikut:
  - a. menerima penghasilan tetap setiap bulan dan penerimaan lainnya yang sah serta mendapat jaminan kesehatan.
  - b. mendapatkan cuti; dan
  - c. mendapatkan perlindungan hukum atas pelaksanaan tugas dan tanggungjawab yang dilaksanakan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, unsur staf mempunyai kewajiban :
  - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - b. mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
  - c. melaksanakan prinsip Tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari Kolusi, Korupsi Dan Nepotisme;

- d. menjalankan kebijakan dan program pemerintahan Desa;
- e. menjalin kerjasama dan koordinasi dengan sesama Perangkat Desa dan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- f. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik; dan
- g. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

## BAB IX

### PAKAIAN DINAS, ATRIBUT KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

#### Pasal 32

- (1) Dalam melaksanakan tugas Pemerintah Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa mengenakan pakaian dinas lengkap dengan atribut pakaian dinas.
- (2) Pakaian dinas, atribut pakaian dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB X

### PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DESA

#### Pasal 33

- (1) Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa yang telah diangkat dengan Keputusan Kepala Desa dapat mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan APB Desa dan /atau sumber lain yang sah.

## BAB XI

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 34

Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugas, sampai ditetapkannya pengangkatan perangkat desa yang berpedoman dengan Peraturan Daerah ini.

## BAB XII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 35

- (1) Penetapan susunan Organisasi Pemerintah Desa dan tata Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa, selambat-lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (2) Bagan struktur Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 36

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2006 Nomor 15 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang  
pada tanggal 19 September 2016

BUPATI BENGKAYANG,

TTD \*

SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang.

pada tanggal 21 September 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,

TTD

SILVERIUS SINOOR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2016 NOMOR : 5  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT : 5/2016

Salinan sesuai dengan aslinya



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG  
NOMOR 5 TAHUN 2016  
TENTANG  
PERANGKAT DESA

I. UMUM

Sejalan dengan perkembangan saat ini, dipandang bahwa pengaturan mengenai Desa dimaksud belum dapat memadai segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat di Desa yang terus bertambah jumlahnya, sehingga pengaturan mengenai Desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam undang-undang ini landasan pengaturan mengenai Desa didasarkan pada 13 (tiga belas) asas, yaitu rekognisi, subsidiaritas, keberagaman, kebersamaan, kegotongroyongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan dan berkelanjutan.

Peraturan daerah ini hanya memberikan pedoman bagi Pemerintah Desa untuk menyusun struktur organisasi dan pemberdayaan perangkat desanya. Hal ini bukan berarti bahwa Desa dapat menetapkan susunan organisasi tidak sama seperti dalam Peraturan Daerah ini. Dalam hal nomenklatur setiap unit kerja harus sesuai dengan Peraturan Daerah ini, namun terhadap jumlah bidang urusan, pelaksana teknis, dan pelaksana kewilayahan didasarkan pada kondisi, kebutuhan, dan kemampuan desa masing-masing, tetapi tidak boleh melebihi jumlah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Apabila berdasarkan kemampuannya, desa tidak mampu untuk memenuhi jumlah unit kerja sebagaimana tersebut dalam Peraturan Daerah ini didasarkan pada aspirasi yang berkembang dimasyarakat, bahwa peristilahannya menggunakan istilah sesuai asal usul penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang sudah dikenal dan sudah menjadi istilah yang membudaya bagi masyarakat di Kabupaten Bengkayang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan-undangan, kepatutan, keadilan, dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan tertib penyelenggaraan pemerintahan adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

#### Huruf c

Yang dimaksud tertib kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Huruf e

Yang dimaksud proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan efektivitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat Desa.

Yang dimaksud dengan efisiensi adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus tepat sesuai dengan rencana dan tujuan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan kearifan lokal adalah asas yang menegaskan bahwa di dalam penetapan kebijakan harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat tertentu.

Huruf j

Yang dimaksud dengan keberagaman adalah penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang tidak boleh mendiskriminasi kelompok masyarakat tertentu.

Huruf k

Yang dimaksud dengan partisipatif adalah penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang mengikutsertakan kelembagaan Desa dan unsur masyarakat Desa.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

- Desa swasembada adalah desa yang lebih maju dan mampu mengembangkan semua potensi yang ada secara optimal. Ciri-ciri desa swasembada :
  - a. Hubungan antar manusia bersifat rasional.
  - b. Mata pencarian homogen.
  - c. Teknologi dan pendidikan tinggi.
  - d. Produktifitas tinggi.
  - e. Terlepas dari adat.
  - f. Sarana dan prasarana lengkap dan modern.
- Desa swakarya adalah desa yang sudah memenuhi kebutuhannya sendiri, kelebihan produksi, sudah mulai dijual kedaerah-daerah lainnya. Ciri-ciri desa swakarya :

- a. Adanya pengaruh dari luar sehingga mengakibatkan pengaruh pola pikir.
  - b. Masyarakat sudah mulai terlepas dari adat.
  - c. Produktivitas mulai meningkat.
  - d. Sarana dan prasarana mulai meningkat.
- Desa swadaya adalah desa yang hampir seluruh masyarakatnya mampu memenuhi kebutuhannya dengan cara mengadakan sendiri. Ciri-ciri desa swadaya :
- a. Daerahnya terisolir dengan daerah lain.
  - b. Penduduknya jarang.
  - c. Mata pencaharian homogen yang bersifat agraris.
  - d. Bersifat tertutup.
  - e. Masyarakatnya memegang teguh adat.
  - f. Teknologi masih rendah.
  - g. Sarana dan prasarana sangat kurang.
  - h. Hubungan antar manusia sangat erat.
  - i. Pengawasan sosial dilakukan oleh keluarga.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.



Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Apabila sampai dengan waktu pendaftaran calon perangkat Desa tidak ditemukan warga masyarakat yang memenuhi syarat pendidikan SMU/ sederajat, sementara jabatan perangkat Desa yang ada masih kosong, maka dapat dilakukan pendaftaran kembali dari warga masyarakat yang berpendidikan SLTP/ sederajat, dengan ketentuan :

1. siap mengikuti penjenjangan pendidikan paket C;
2. sudah terdaftar sebagai peserta penjenjangan pendidikan paket C dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwenang;
3. sanggup menyelesaikan penjenjangan pendidikan paket C.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN  
2016 NOMOR 5**